



P U T U S A N

Nomor : 230 / Pid.B / 2013 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I NENGAH SUMENDRA ; -----

Tempat Lahir : Banjar Tengah ;-----

Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/ 31 Desember 1943 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Tengah, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;-----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Nopember 2013, No. Pol : SP Han/115/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013, No. : B-152/P.1.16.EP.1/12/2013, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013, No Prin-65/P.1.16/EP.2/12/2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ; -
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 Desember 2013, Nomor 180/Pen.Pid/2013/PN.NGR, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 180/Pen.Pid/2013/PN.NGR sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 230/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tertanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 230/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-69/NEGARA/12/2013 tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUMENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUMENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan dan memerintahkan tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) lembar kertas yang berisi pasangan angka-angka togel, (dirampas untuk ;
..... dimusnahkan)

2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (dirampas untuk Negara) ;
.....

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
.....

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2013, No. Reg.Prk : PDM-60/NEGARA/12/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa terdakwa I NENGAH SUMENDRA pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Rumah terdakwa yakni di Lingkungan/ Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* yang dilakukan dengan cara yakni terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual atau menerima pasangan angka togel yang dijual kepada khalayak umum dimana terdakwa dalam menerima pasangan angka togel tersebut dengan cara terdakwa menerima selemba kertas yang sudah berisi tulisan angka-angka yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh pemasang, selanjutnya dari hasil penjualan angka-angka togel tersebut akan disetorka kepada MANG ANDI (DPO) yang biasanya mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil hasil penjualan dari terdakwa, dimana dari hasil penjualannya terdakwa mendapatkan komisi 20 %, yang mana terdakwa menerima uang sebagai taruhannya dimana untuk pembelian seharga Rp.1000,- dengan ketentuan bagi yang tepat menebak atau cocok dua angka akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu), tiga angka akan mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan bersifat untung - untungan, namun belum sempat setorkan uang hasil jualan togel tersebut kepada MANG ANDI (DPO) petugas dari Polres Jembrana mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi JOKO SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, bahwa Terdakwa menjual dan menerima pembelian angka nomor Togel dari Masyarakat di rumahnya, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kanit Reskrim dengan



memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah pula mengamankan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka-angka togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar kertas dan uang tersebut yang saksi amankan ketika menangkap Terdakwa saat itu (diperlihatkan barang bukti di persidangan) ;-----
- Bahwa Terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam melakukan kegiatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor angka togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan, apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pengepulpunya bernama Mang Andi dan Terdakwa mendapatkan komisi dari Mang Andi tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi **JOKO SANTOSO** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, bahwa Terdakwa menjual dan menerima pembelian angka nomor Togel dari Masyarakat di rumahnya, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kanit Reskrim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penyelidikan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah pula mengamankan 1 (satu) potongan kertas berisi tulisan angka-angka togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar kertas dan uang tersebut yang saksi amankan ketika menangkap Terdakwa saat itu (diperlihatkan barang bukti di persidangan) ;-----
- Bahwa Terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam melakukan kegiatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor angka togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan, apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pengepulpunya bernama Mang Andi dan Terdakwa mendapatkan komisi dari Mang Andi tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Nopember 2013, sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh Petugas dari kepolisian Resort Jembrana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saat itu diamankan pula sebuah kertas berisikan tulisan angka-angka togel dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa berjualan angka togel dan Terdakwa menerima pembeli angka togel, baik yang datang ke rumah atau pembeli yang bertemu di jalan dengan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa angka-angka judi togel tersebut Terdakwa tulis pada lembaran kertas, kemudian nomor pasangan angka togel tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang bernama Mang Andi dan mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) ;-----
--
- Bahwa Terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam melakukan kegiatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu berjualan togel, karena untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana Terdakwa mendapat 20% (dua persen) dari hasil penjualan togel ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dan kertas berisikan tulisan angka-angka togel tersebut yang diamankan saat Terdakwa ditangkap (diperlihatkan barang bukti di persidangan);-

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel ;

2. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013, Terdakwa di tangkap di rumahnya di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh Polisi dari Polres Jembrana ;-----



- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa, saat itu diamankan pula barang-barang berupa 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dengan uang sebagai taruhannya dari pembeli dan menyetorkannya kepada seorang bernama Mang Andi ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya; -----
- Bahwa benar Terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka togel dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual togel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I NENGAH SUMENDRA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013, Terdakwa di tangkap di rumahnya di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana oleh Polisi dari Polres Jembrana dan saat itu diamankan pula barang-barang berupa 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dengan uang sebagai taruhannya dari pembeli dan menyetorkannya kepada seorang bernama Mang Andi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dengan harga Rp.1.000,- untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, permainan ini sifatnya untung-untungan apabila angka yang dipasang pemain cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan apabila pasangan 2 (dua) angka yang keluar dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pasangan 3 (tiga) angka yang keluar akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka akan menerima Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatannya dimana Terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka togel dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa berjualan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pasangan angka-angka togel dari para pembeli atau pemasang angka togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi togel yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini mempunyai aturan yang harus diikuti oleh setiap pemasang dimana aturan dalam permainan Togel yang dimainkan oleh Terdakwa, untuk setiap nomor di hargakan Rp. 1.000 (seribu) rupiah, dan jika ada pasangan angkanya yang dibeli oleh Pemasang cocok dengan angka yang keluar maka penjual togel akan membayar untuk setiap kupon atau satu pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) kepada pemasang untuk 2 (dua) angka bila menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah, bagi pemasang 3 (tiga) angka bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan bila pemasang menang memasang 4 (angka) maka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Van Bemmelen* dan *Prof.Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunan minuman keras dan pelacuran”;

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka beralasan hukum agar **dirampas untuk dimunshahkan** sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) patutlah **dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUMENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka-angka togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami RONNY WIDOD, SH., selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P.N, SH. MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I MADE RAI JONI ARTHA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

M. SYAFRUDIN P.N, SH. MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

HAKIM KETUA

RONNY WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I PUTU ADIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 04 Pebruari 2014, Nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Ngr., Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan, maka sejak tanggal 12 Pebruari 2014 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.